PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 04 TAHUN 2013

TENTANG

KERJASAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai kepentingan masyarakat, maka dalam menyelenggarakan pemerintahannya, Pemerintah Desa diberi kewenangan untuk melakukan kerjasama untuk optimalisasi potensi desa dan peningkatan pendapatan asli desa serta mewujudkan tertib administrasi ;

b. bahwa sesuai Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa juncto Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa, maka Pemerintah Desa perlu melakukan kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerjasama Desa.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

Salinan

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;

Salinan

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
dan
BUPATI PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo ;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Probolinggo ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo ;
5. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
6. Pemerintahan Desa, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
7. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
8. Kepala Desa, adalah pejabat yang berwenang mengangkat perangkat desa selain Sekretaris Desa ;

Salinan

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ;
10. Kecamatan, adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo ;
11. Kerjasama Desa, adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
12. Pihak Ketiga, adalah Lembaga Badan Hukum dan perorangan diluar pemerintahan desa ;
13. Badan Kerjasama Desa, adalah suatu forum untuk melaksanakan kerjasama yang keanggotaannya merupakan wakil yang ditunjuk dari desa yang melakukan kerjasama ;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerjasama Desa meliputi :

a. kerjasama antar desa ;
b. kerjasama desa dengan pihak ketiga.

Pasal 3

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

(1) Ruang lingkup kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
(2) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat dilakukan dalam bidang :
    a. peningkatan perekonomian masyarakat desa ;
    b. peningkatan pelayanan pendidikan ;
    c. kesehatan ;

Salinan

d. sosial budaya ;
e. ketentraman dan ketertiban ;
f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan ;
g. tenaga kerja ;
h. pekerjaan umum ;
i. batas desa ; dan
j. lain-lain kerjasama yang menjadi kewenangan desa.

Pasal 5

Kerjasama Antar Desa dapat dilakukan antara :
a. Desa dengan Desa dalam 1 (satu) Kecamatan ; dan
b. Desa dengan Desa di lain Kecamatan dalam satu Kabupaten.

Pasal 6

Apabila Desa dengan Desa di lain Kabupaten dalam 1 (satu) Provinsi mengadakan kerjasama maka harus mengikuti ketentuan Kerjasama Antar Daerah.

Pasal 7

Kerjasama Desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan dengan instansi pemerintah atau swasta maupun perorangan sesuai dengan obyek yang dikerjasamakan.

Pasal 8

(1) Kerjasama Antar Desa ditetapkan dengan Peraturan Bersama/Keputusan Bersama.
(2) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga ditetapkan dengan Perjanjian Bersama.
(3) Tata cara penyusunan Peraturan Bersama/Perjanjian Bersama/Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 9

(1) Penetapan Peraturan Bersama/Keputusan Bersama dan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku setelah mendapatkan persetujuan Kepala Daerah.

Salinan

(2) Penetapan Peraturan Bersama/Keputusan Bersama dan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat :
   a. ruang lingkup kerjasama ;
   b. bidang kerjasama ;
   c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama ;
   d. jangka waktu ;
   e. hak dan kewajiban ;
   f. pembiayaan ;
   g. tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan ;
   h. penyelesaian perselisihan ; dan
   i. lain-lain ketentuan yang diperlukan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 10

Kerjasama Desa dimaksudkan untuk kepentingan desa dalam rangka optimalisasi potensi desa, meningkatkan pendapatan asli desa dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 11

(1) Kerjasama Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar desa.
(2) Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 12

(1) Kepala Desa mempunyai tugas :
   a. memimpin pelaksanaan kerjasama desa ;
   b. mengkoordinasikan penyelenggaraan kerjasama desa secara partisipatif.
(2) Kepala Desa wajib memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaaan Kerjasama Desa kepada masyarakat melalui BPD.

Pasal 13

(1) BPD mempunyai tugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk kerjasama dan obyek yang dikerjasamakan.

Salinan

(2) BPD mempunyai tugas untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan Kerjasama Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian.
(3) BPD memberikan informasi keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa mengenai kegiatan Kerjasama Desa kepada masyarakat.

Pasal 14

Kepala Desa dan BPD mempunyai kewajiban :
a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan ;
d. memberdayakan masyarakat desa ;
e. mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Pasal 15

Pihak ketiga yang melakukan Kerjasama Desa mempunyai kewajiban :
a. mentaati segala ketentuan yang telah disepakati bersama ;
b. memberdayakan masyarakat lokal ;
c. mempunyai orientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
d. mengembangkan potensi obyek yang dikerjasamakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Salinan

BAB V

BADAN KERJASAMA DESA

Pasal 16

Dalam rangka pelaksanaan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dibentuk Badan Kerjasama Desa.

Pasal 17

Pengurus Badan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri dari unsur :
a. Pemerintah Desa ;
b. Anggota BPD ;
c. Lembaga Kemasyarakatan ;

d. Lembaga lainnya yang ada di desa ; dan
e. Tokoh masyarakat.

Pasal 18

Pembentukan Badan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan dengan Keputusan Bersama.

Pasal 19

(1) Mekanisme dan tata kerja Badan Kerjasama Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
(2) Badan Kerjasama Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB VI

BENTUK KERJASAMA

Pasal 20

(1) Bentuk Kerjasama Antar Desa dituangkan dalam Peraturan Bersama apabila bersifat pengaturan atau Keputusan Bersama apabila bersifat penetapan.
(2) Peraturan Bersama/Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa yang bersangkutan, setelah mendapat persetujuan dari BPD dan diberitahukan kepada Camat yang bersangkutan.
(3) Peraturan Bersama/Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah ada persetujuan dari Kepala Daerah.

Pasal 21

(1) Bentuk kerjasama desa dengan pihak ketiga dituangkan dalam perjanjian bersama.
(2) Perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Desa dengan Pihak Ketiga, setelah mendapat persetujuan dari BPD dan dilaporkan kepada Camat yang bersangkutan.
(3) Perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah.

Salinan

BAB VII

JANGKA WAKTU

Pasal 22

Penentuan jangka waktu Kerjasama Desa ditetapkan sesuai dengan kesepakatan bersama oleh para pihak dengan ketentuan sebagai berikut :

a . setiap kerjasama antar desa dalam 1 (satu) kecamatan, antar desa diluar kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten diberikan batas waktu perjanjian yang diatur dalam substansi Peraturan Bersama/Keputusan Bersama ;

b . setiap kerjasama desa dengan pihak ketiga diberikan batas waktu perjanjian yang diatur dalam substansi perjanjian kerjasama ;

c . kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat diperpanjang sesuai kebutuhan kesepakatan para pihak ;

d . jangka waktu kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak boleh melebihi akhir masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 23

(1) Penentuan jangka waktu kerjasama desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 antara lain harus memperhatikan :
   a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
   b. ruang lingkup ;
   c. bidang kerjasama ;
   d. pembiayaan ;
   e. ketentuan lain mengenai kerjasama desa.

(2) Penentuan jangka waktu kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan saran dari Camat selaku pembina dan pengawas kerjasama desa.

BAB VIII

TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 24

(1) Rencana Kerjasama Desa dibahas dalam rapat musyawarah desa dan dipimpin langsung oleh Kepala Desa.

(2) Rencana Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas antara lain :
   a. ruang lingkup kerjasama ;
   b. bidang kerjasama ;
   c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama ;
   d. jangka waktu ;

Salinan

e. hak dan kewajiban ;
f. pembiayaan ;
g. penyelesaian perselisihan ;
h. lain-lain ketentuan yang diperlukan.

(3) Objek yang akan dikerjasamakan oleh desa terlebih dahulu dikonsultasikan kepada instansi terkait sesuai dengan bidang yang akan dikerjasamakan.
(4) Hasil pembahasan dan konsultasi kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menjadi acuan Pemerintahan Desa dan atau Badan Kerjasama Desa dalam melakukan kerjasama desa.
(5) Hasil kesepakatan pembahasan kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama Kerjasama Desa.

Pasal 25

(1) Hasil pembahasan rencana kerjasama desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dibahas bersama dengan Pemerintahan Desa dan atau Pihak Ketiga yang akan melakukan kerjasama desa.
(2) Hasil kesepakatan pembahasan kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bersama/Keputusan Bersama dan Perjanjian Bersama Kerjasama Desa.
(3) Selambat-lambatnya 15 (lima) belas hari setelah mendapat persetujuan BPD, Peraturan Bersama/Keputusan Bersama dan Perjanjian Bersama kerjasama desa disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Camat.

Salinan

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 26

Setiap perselisihan yang timbul dalam Kerjasama Desa diselesaikan secara musyawarah dan mufakat serta dilandasi dengan semangat kekeluargaan.

Pasal 27

(1) Perselisihan kerjasama desa dengan desa dan desa dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
(2) Perselisihan kerjasama desa dengan desa dan desa dengan pihak ketiga yang berbeda kecamatan pada satu Kabupaten, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Kepala Daerah.

(3) Perselisihan kerjasama desa dengan desa dan desa dengan pihak ketiga yang lain kabupaten dalam satu provinsi, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Gubernur.
(4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan ditetapkan dalam suatu Keputusan.

Pasal 28

Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) bersifat final dan ditetapkan dalam suatu Keputusan Camat/Kepala Daerah/Gubernur.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 29

(1) Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang membebani masyarakat dan desa, harus mendapatkan persetujuan BPD.
(2) Segala kegiatan dan biaya dari bentuk Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam APBDesa.
(3) Hasil kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Desa menjadi kekayaan milik desa dan atau dimasukkan dalam APBDesa.

Pasal 30

Pembiayaan dalam rangka Kerjasama Desa dibebankan kepada pihak-pihak yang melakukan kerjasama.

Salinan

BAB XI
PERUBAHAN DAN PEMBATALAN
Pasal 31

Perubahan dan pembatalan Kerjasama Desa harus dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat dengan melibatkan berbagai pihak yang terikat dalam Kerjasama Desa dengan persetujuan Kepala Daerah.

Pasal 32

Perubahan kerjasama desa dapat dilakukan apabila :
a. terjadi situasi force majeur ;
b. atas permintaan salah satu pihak dan/atau kedua belah pihak ;
c. atas hasil pengawasan dan evaluasi BPD ;
d. telah habis masa berlakunya.

Pasal 33

Pembatalan kerjasama desa dapat dilakukan apabila :

a. salah satu pihak dan atau kedua belah pihak melanggar kesepakatan ;

b. kerjasama desa bertentangan dengan ketentuan diatasnya ;

c. merugikan kepentingan masyarakat.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

(1) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan Kerjasama Desa.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan kerjasama desa ;
   b. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kerjasama desa ; dan
   c. memberikan bimbingan, supervise dan konsultasi pelaksanaan kerjasama desa ;

(3) Pembinaan dan pengawasan Camat meliputi :
   a. memfasilitasi kerjasama desa ;
   b. melakukan pengawasan kerjasama desa ;
   c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerjasama desa.

(4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Kepala Daerah.

Salinan

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka kerjasama desa yang masih berlangsung dinyatakan berlaku hingga berakhirnya kerjasama desa.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 11 Juni 2013

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 tanggal 12 Agustus 2013 Nomor 04 Seri E.

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. M. NAWI, SH. M. Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590527 198503 1 019

Salinan

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 04 TAHUN 2013

TENTANG

KERJASAMA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memilki batas-batas wilayah yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki Desa tersebut, dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, Desa dapat melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dengan Desa lain yang berada dalam satu wilayah Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi yang sama maupun dengan Pihak Ketiga.

Tujuan kerjasama antar Desa, meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, stabilitas keamanan Desa, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, Pendapatan Asli Desa dan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Desa.

Agar dalam pelaksanaan kerjasama Desa dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu mengatur kerjasama antar Desa dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas.
Pasal 3 : Cukup jelas.
Pasal 4 : Cukup jelas.
Pasal 5 : Cukup jelas.
Pasal 6 : Cukup jelas.
Pasal 7 : Cukup jelas.
Pasal 8 : Cukup jelas.
Pasal 9 : Cukup jelas.
Pasal 10 : Cukup jelas.

Salinan

Pasal 11 : Cukup jelas.
Pasal 12 : Cukup jelas.
Pasal 13 : Cukup jelas.
Pasal 14 : Cukup jelas.
Pasal 15 : Cukup jelas.
Pasal 16 : Cukup jelas.
Pasal 17 : Cukup jelas.
Pasal 18 : Cukup jelas.
Pasal 19 : Cukup jelas.
Pasal 20 : Cukup jelas.
Pasal 21 : Cukup jelas.
Pasal 22 : Cukup jelas.
Pasal 23 : Cukup jelas.
Pasal 24 : Cukup jelas.
Pasal 25 : Cukup jelas.
Pasal 26 : Cukup jelas.
Pasal 27 : Cukup jelas.
Pasal 28 : Cukup jelas.
Pasal 29 : Cukup jelas.
Pasal 30 : Cukup jelas.
Pasal 31 : Cukup jelas.
Pasal 32 : Cukup jelas.
Pasal 33 : Cukup jelas.
Pasal 34 : Cukup jelas.
Pasal 35 : Cukup jelas.
Pasal 36 : Cukup jelas.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Salinan
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~